



Implementasi Peraturan Menteri Agama tentang Pendidikan Agama Islam pada Sekolah dalam Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam

Implementation of the Regulation of the Minister of Religion on Islamic Religious Education at Schools in the Performance of Islamic Religious Education Supervisors

Sahdin Boang Manalu¹⁾, Abdul Kadir²⁾ & Nina Siti Salmaniah Siregar³⁾

¹Magister Program Studi Administrasi Publik, Universitas Medan Area, Indonesia

²Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

³Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 02 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama Kota Subulussalam, dan untuk menganalisis kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Kota Subulussalam. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan melalui wawancara dan observasi. Teknik Analisa Data yang digunakan penelitian ini adalah teknikanalisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Agama RI No. 02 Tahun 2012 dalam hal komunikasi dan struktur birokrasi telah berhasil dilaksanakan pada Kantor Kemenag Subulussalam, tetapi belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan dalam hal sumber daya dan disposisi. Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama RI No. 02 Tahun 2012 sering mengalami kendala di lapangan karena kondisi yang dihadapi kurang mendukung dalam penerapannya sehingga kebijakan lebih lanjut bisa menjadi kurang sejalan dengan peraturan yang diimplementasikan. Ketersediaan dana untuk pelaksanaan pengawasan Pendidikan Agama Islam masih tergolong kurang. Pengawas Pendidikan Agama Islam juga kurang aktif dalam keorganisasian, khususnya organisasi profesi pengawas, serta kurang berkomitmen terhadap pelaksanaan tugas pengawasan. Kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam telah meningkat dalam hal penyusunan program pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengawasan, tetapi kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam belum berhasil meningkat dalam hal pelaksanaan pengawasan.

Kata Kunci: Implementasi, Pengawas Pendidikan Agama Islam, Sekolah Menengah Pertama

Abstract

This study aims to analyze the Implementation of the Minister of Religion Regulation of the Republic of Indonesia No 02 of 2012 concerning Madrasah Supervisors and Islamic Religious Education Supervisors at Subulussalam City Junior High School, and to analyze the performance of Islamic Religious Education supervisors in Subulussalam Municipality Middle School. Research informants were selected by purposive sampling. Data collection techniques used through interviews and observation. Data Analysis Techniques used in this study are qualitative data analysis techniques. The results showed that the implementation of RI Minister of Religion Regulation No. 02 of 2012 in terms of communication and bureaucratic structure has been successfully implemented at the Subulussalam Ministry of Religion, but has not been fully successful in terms of resources and disposition. Implementation of RI Minister of Religion Regulation No. 02 of 2012 often experiences obstacles in the field because the conditions faced are less supportive in its implementation so that further policies can become less in line with the regulations implemented. Availability of funds for the implementation of supervision of Islamic Education is still relatively low. Islamic Education Supervisors are also less active in organization, especially supervisory professional organizations, and are less committed to carrying out supervisory duties. The performance of Islamic Education supervisors has increased in terms of the preparation of supervision and reporting programs for the implementation of supervision, but the supervisory performance of Islamic Education has not succeeded in increasing in terms of implementing supervision.

Keywords: Implementation, Islamic Education Supervisor, Junior High School

How to Cite: Manalu, S.B., Kadir, A., & Siregar, N.S.S. (2020). Implementasi Peraturan Menteri Agama Tentang Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Dalam Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 2(2) 2020: 168-177*

*E-mail: sahdin@gmail.com



PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah ditetapkan atas dasar pertimbangan (Jaffisa Dkk, 2017). Pertimbangan itu adalah dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 39 ayat (1) Pengawasan pada pendidikan formal 2 dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan. (2) Kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan pendidikan meliputi: Berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi, Memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan, Lulus seleksi sebagai pengawas satuan Pendidikan, Telah Lulus Asesmen Pengawas.

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan perlu dikelola secara baik agar hasil yang dicapai juga sesuai harapan bersama. Pendidik diharapkan mampu mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). Pencapaian seluruh kompetensi dasar perilaku terpuji dapat dilakukan dengan teratur. Peran semua unsur mulai dari sekolah, kepala sekolah, guru Pendidikan Agama Islam (PAI), Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI), Orang tua siswa dan Masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan Pendidikan Agama Islam dalam semua tingkatan, mulai dari tingkatan SD sampai kepada tingkatan SMA. Pilar-pilar peningkatan mutu pendidikan itu terdiri dari 3, yaitu pengawas, guru dan kepala sekolah.

Menurut Rohmat (2012), pengawas sebagai thinktank menjadi pilar peningkatan mutu pendidikan. Pengawas sebelumnya adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi akademik diri dalam menderivatifkan kurikulum di dalam proses belajar mengajar. Selain itu, sebelumnya seorang pengawas memiliki kualifikasi dengan kompetensi ahli di bidangnya. Di samping itu pula, pengawas juga telah teruji terhadap kompleksitas problematika berkenaan dengan proses belajar mengajar. Selanjutnya, memiliki peran bukan saja pendidik melainkan juga pengajar, *motivator*, *evaluator*, *stabilitator*, *creator*, *dinamisator*, terbuka, *innovator*, orang tua, sahabat, kawan, dan lawan diskusi/dialog untuk mengembangkan pembelajaran yang menarik (Saputra, et al, 2016; Ismail, et al., 2018; Pinayungan, et al., 2018; Wikanda, 2018).

Pengawas juga harus melaksanakan *journey towards excellence*. Tujuannya adalah *roadmap or management and academic*. Sedikitnya ada lima pilar di dalamnya mencakup: *leadership, academic, teaching and learning, governance and, research and development*. Begitu pula, pengawas juga harus mengedepankan *living values dan life skills*. *Living values* meliputi nilai-nilai kehidupan diantaranya: kejujuran, disiplin, terbuka, toleransi, tanggung jawab, kesatuan, kebebasan dan *spiritual*. Adapun *life skills* yang harus dimiliki adalah kecakapan hidup seperti; *personal skill, social skill, rational/academic skill, vocational skill, dan transidental skill*. Jadi pengawas adalah pengawal unjuk kerja akademik dalam belajar sepanjang masa. Pengawas adalah pilar peningkatan mutu



pendidikan yang mengawal juga menuju peradaban bangsa yang lebih baik (Rohmat, 2012).

Menurut pengamatan penulis di sekolah-sekolah SMP Kota Subulussalam, bahwa fungsi pengawasan PAI tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik. Keadaan tersebut terlihat dari kondisi lapangan bahwa Pendidikan Agama Islam belum dilaksanakan sesuai standar nasional PAI, yang berarti pula bahwa pelaksanaan pembimbingan guru PAI belum terlaksana dengan baik. Disamping itu, koordinasi pengawas PAI dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam belum dilaksanakan dengan baik karena pada umumnya pengawas PAI kurang aktif dalam hal organisasi profesi pengawas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam. Keadaan tersebut juga menjadi gambaran bahwa PMA No. 2 Tahun 2012 belum dapat memperbaiki kinerja pengawas PAI dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas bagi guru binaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan pendidikan Kota Subulussalam merupakan sub bagian dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subyek, yang memiliki kapasitas untuk, mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal. Dimensi kemanusiaan ini mencakup tiga hal paling mendasar, yaitu (a) efektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estesis; (b) kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (c) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan ketrampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestesis. Fokus pembangunan Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Subulussalam ke depan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan daya saing di tingkat provinsi dan nasional. Pembangunan pendidikan Kota Subulussalam juga diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan, serta kearifan lokal bagi peserta didik, yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pendidikan unggul mencakup semua aspek pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal (pendidikan keluarga dan lingkungan). Termasuk juga pendidikan kepemudaan dan pembinaan olahraga pelajar, olahraga masyarakat, dan olahraga rekreasi. Keunggulan pendidikan dibangun melalui pendekatan pendidikan berbasis ICT (*website*), pembinaan yang berkesinambungan terhadap prestasi siswa dan guru, peningkatan kapasitas kepala sekolah serta menggalakkan jam belajar masyarakat, dan peningkatan prestasi di bidang seni, budaya, dan olahraga. Sejarah berdirinya Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam berlandaskan terbentuknya daerah otonom Kota Subulussalam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 dimana sebelumnya tugas dan fungsi Kementerian Agama di wilayah ini berada dalam kewenangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil (Pinayungan Dkk, 2018).



Upaya merintis terbentuknya satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam terus dilakukan oleh berbagai pihak, baik oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil maupun oleh Pemerintah Kota Subulussalam (Saputra Dkk, 2016). Dibawah kepemimpinan Merah Sakti, SH pada kurun waktu akhir 2009 dan awal 2010 untuk terbentuknya Kantor Kementerian Agama di Kota Subulussalam. Akhirnya semua usaha yang dilakukan membuahkan hasil dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2010, ditandatangani oleh Menteri Agama Suryadharma Ali tanggal 5 Oktober 2010, sebagai dasar hukum pembentukan Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam.

Pada tanggal 4 April 2011 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Drs. H. A. Rahman TB, Lt melantik dan mengambil sumpah dari Drs. H. Ibnu Sa'dan, M. Pd yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Urais Kanwil Kemenag Provinsi Aceh, menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam yang pertama. Kemudian pada tanggal 11 Mei 2011, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam Drs. H. Ibnu Sa'dan, M.Pd melantik dan mengambil sumpah pejabat struktural eselon IV, terdiri dari: Rislizar Nas, S.Ag sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, Drs. Maskur sebagai Kepala Seksi Pendidikan Islam, Rizal Mulyadi, MA sebagai Kepala Seksi Urusan dan Penerangan Agama Islam, Jamhuri, S.HI sebagai Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan Drs. Abdurrazaq Naufal sebagai Penyelenggara Zakat dan Wakaf. Selanjutnya, setelah bertugas selama lebih kurang 6 bulan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam, akhirnya Drs. H. Ibnu Sa'dan M.Pd dipromosikan sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh yang dilantik oleh Menteri Agama RI Suryadharma Ali pada tanggal 24 Oktober 2011 di Jakarta.

Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam, maka pada tanggal 11 Nopember 2011 Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh menunjuk Rislizar Nas, S.Ag (Kasubbag Tata Usaha) Sebagai Pejabat Yang Melaksanakan Tugas (PYMT). Pada tanggal 27 Agustus 2012 H Syarbaini, SH yang sebelumnya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya dilantik dan di tetapkan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam defenitif (Rahayu Dkk, 2018). Pada masa kepemimpinannya dilakukan pula pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat struktural eselon IV dalam rangka menyesuaikan dengan PMA Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Verikal Kementerian Agama. Adapun pejabat yang dilantik dan pengambilan sumpah pada tanggal 5 Maret 2013 adalah Rislizar Nas, S.Ag (Kasubbag Tata Usaha), Sahdin Boang Manalu, S.Ag (Kasi Pendis), Jamhuri S.HI (Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah), Rizal Mulyadi, MA (Kasi Bimas Islam), Drs. Abdurrazaq Naufal (Penyelenggara Syari'ah). Berdasarkan Keputusan Menetri Agama yang ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal Nomor : B.II/3/01792 tanggal 12 Maret 2014, terhitung 1 April 2014 ditunjuk Rislizar Nas, S.Ag (Kasubbag TU) sebagai Pengganti Sementara (Pgs) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam disebabkan H. Syarbaini SH berpulang keramahtullah di usia 54 tahun. Pada tanggal 20 Juni 2014, Rislizar Nas, S.Ag dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala



Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Drs. H.Ibnu Sa'dan, M.Pd sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota subulussalam defenitif hingga saat ini. Penetapan Rislizar Nas, S.Ag sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/12347 tanggal 30 April 2014 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Prof. Dr.H. Nur Syam, M.Si.

Sebelum suatu kebijakan diimplementasikan, pelaksana kebijakan harus menyadari bahwa suatu keputusan yang telah dibuat dan perintah untuk melaksanakannya telah dikeluarkan, sehingga mereka bekerja dengan memiliki wewenang masing-masing. Disini peran komunikasi sangat penting untuk mensinergikan setiap aktivitas. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi yang akurat, jelas, konsisten, dan menyeluruh serta koordinasi antara instansi-instansi yang terkait dalam proses implementasi. Secara umum terdapat tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan.

Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa komunikasi tentang keberadaan PMA RI No. 02 Tahun 2012 di lingkungan organisasi kantor kementerian agama Kota Subulussalam diperoleh langsung dari atasan. Tetapi sumber informasi tersebut tidak terbatas dari lingkungan kemenag tetapi juga dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti dari internet atau dari rekan sekerja. Informasi dari rekan sesama pegawai (pengawas) juga dapat diperoleh dalam percakapan sehari-hari. Sedangkan sumber informasi lainnya adalah dari internet, dimana semua informasi dapat diketahui secara cepat. Kantor Kemenag subulussalam sering melakukan pertemuan untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan pengawasan PAI, termasuk juga membicarakan tentang pemerapan PMA RI No. 02 Tahun 2012.

Penyampaian informasi mengenai peraturan tersebut melalui pertemuan formal tentu akan lebih resmi efektif, dimana semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahuinya serta dapat meminta kejelasan tentang maksud dari peraturan yang dimaksud. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pertemuan yang diadakan untuk membicarakan PMA RI No. 02 Tahun 2012 telah berlangsung dengan penuh keakraban dan harmonis, sehingga penyampaian informasi dalam pertemuan tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Kepentingan bersama yang menjadi dasar diadakannya pertemuan tersebut telah menjadi dasar yang baik bagi semua pihak untuk mewujudkan suasana yang sejuk, walaupun menurut pengawas bahwa kadang masih terdapat suasana kaku jika terdapat suatu masalah yang sulit dipahami. Keadaan tersebut dapat terjadi sebagai bukti bahwa para peserta pertemuan tetap dalam kondisi serius untuk memahami topik yang sedang dibahas. Dalam implementasi PMA RI No. 2 Tahun 2012, masalah sumber daya juga merupakan hal yang penting dalam melaksanakan dan merealisasikan jalannya suatu program. Sering terjadi bahwa keterbatasan sumber daya menjadi kendala pelaksanaan program, sehingga hasil pelayanan terhadap kepentingan publik menjadi kurang maksimum. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni



kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa pengawas PAI telah dapat menunjukkan sikap yang layak menjadi teladan bagi orang lain, khususnya bagi para guru binaannya. Keadaan tersebut dinyatakan oleh semua informan, bahwa sifat teladan telah menjadi kebiasaan bagi guru pengawas PAI, terlebih karena mereka melakukan tugas pengawasan di bidang keagamaan, sehingga terdapat suatu kewajiban bahwa mereka harus menerapkan jiwa keteladanan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa implementasi PMA RI No. 02 Tahun 2012 dalam hal kompetensi pengawas PAI menunjukkan keteladanan, telah dilaksanakan dengan baik.

Hasil wawancara diperoleh bahwa ketersediaan dana untuk pelaksanaan pengawasan PAI masih kurang didukung oleh ketersediaan anggaran. Keterbatasan anggaran untuk memenuhi perjalanan pengawas ke sekolah binaan serta kurangnya ketersediaan dana untuk meningkatkan kemampuan kerja pengawas menjadi permasalahan yang masih dihadapi dalam melakukan pengawasan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses implementasi PMA RI No. 02 Tahun 2012 masih terkendala dengan ketersediaan sumber daya finansial yang dapat digunakan oleh pengawas dalam melaksanakan kegiatannya. Kegiatan Pendidikan Agama Islam bermacam-macam salah satunya adalah Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam. Apresiasi sudah tentu patut diberikan kepada Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam, atas inisiatif dan kerja keras mereka, walau kita juga sempat mendengar panitia kesulitan anggaran, namun kegiatan ini berlangsung sukses dan meriah.

Kita juga mendengar Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan ikut mensupport acara ini. Harapan, Pentas PAI yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah, gugus, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat nasional ini menjadi penting untuk terus digulirkan, bukan saja sebagai sarana ekspresi dan pengembangan bakat, minat, potensi dan kemampuan peserta didik serta media evaluasi dalam mata pelajaran PAI, namun yang tidak kalah penting adalah dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini pendidikan agama Islam yang diajarkan di sekolah-sekolah menjadi lebih menarik dan menggairahkan. Anak-anak peserta didik semakin mencintai PAI.

Disposisi menggambarkan sifat yang dimiliki oleh implementor, yang terdiri dari komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Jika disposisi implementor tidak mendukung ke arah pencapaian maksud dari kebijakan maka dapat dipastikan bahwa implementasi kebijakan tersebut akan berakhir dengan kegagalan. Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa pengawas PAI kurang berkomitmen terhadap pelaksanaan tugas pengawasan, karena mereka sering mengabaikan atau mengesampingkan tugas pengawasan agar dapat melakukan kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan pekerjaan pengawasan. Terlebih jika perjalanan yang ditempuh ke sekolah binaan cukup jauh maka kunjungan ke sekolah tersebut akan jarang dilakukan. Dengan demikian bahwa



implementasi PMA RI No. 02 Tahun 2012 kurang didukung oleh kesediaan pengawas untuk mengutamakan pekerjaannya dibanding kegiatan pribadi.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pengawas PAI telah melakukan pekerjaan pengawasan dengan menjunjung tinggi kejujuran. Mereka memberikan penilaian yang objektif dan menjauhkan pengaruh hubungan pribadi dengan guru PAI, sehingga penilaian yang saya berikan jelas mampu membedakan antara guru yang berkualitas dengan guru yang kurang berkualitas dalam memberikan pembelajaran kepada siswa. Dengan demikian kejujuran pengawas PAI dalam menilai kinerja guru binaan telah diimplementasikan sesuai dengan PMA RI No. 02 Tahun 2012. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pengawas PAI mempunyai sifat yang terbuka dan demokratis untuk bersedia memahami perbedaan pendapat sehingga bersedia untuk menerima kritik dari orang lain atas pelaksanaan pekerjaannya. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa proses implementasi PMA RI No. 02 Tahun 2012 telah didukung dengan sifat implementor yang demokratis.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi tersebut mencakup pembagian tugas, koordinasi, dan kepatuhan terhadap SOP. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas dalam struktur birokrasi telah ditetapkan dengan baik. Semua unit organisasi telah diberi tugas dan wewenang yang jelas serta tidak saling tumpang tindih. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa proses implementasi PMA RI No. 02 Tahun 2012 telah didukung dengan pembagian tugas yang jelas dalam struktur organisasi.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa fungsi koordinasi dalam pengawasan PAI telah terlaksana dengan baik. Tujuan dari koordinasi yang dilakukan adalah agar fungsi pengawasan dapat dilaksanakan dengan terpadu, dan tidak saling tumpang tindih. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa proses implementasi PMA RI No. 02 Tahun 2012 telah dilakukan dengan menerapkan koordinasi yang baik. Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa pegawai atau pengawas PAI mempunyai kepatuhan yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap SOP sangat jarang ditemukan, sehingga kepatuhan pegawai telah cukup mendukung dalam proses implementasi PMA RI No. 02 Tahun 2012.

Kinerja pengawas PAI dapat dilihat dari keberhasilannya dalam membuat program pengawasan PAI, pelaksanaan, dan serta membuat laporan, sebagaimana dinyatakan dalam fungsi pengawas PAI pada pasal 4 ayat (2) PMA RI No. 02 Tahun 2012. Pengawas PAI harus mampu membuat program pengawasan yang menjadi pedoman dalam pengawasan. Pada tahap lebih lanjut bahwa pengawas PAI harus melaksanakan program, yang secara garis besar adalah pelaksanaan pembimbinga guru PAI, memantau penerapan standar nasional pendidikan, serta melakukan penilaian atas keberhasilan pelaksanaan pengawasan PAI. Kemudian pengawas PAI harus membuat laporan atas pelaksanaan program pengawasan. Salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh pengawas PAI adalah



membuat program pengawasan, yaitu rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan PAI.

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa pengawas PAI telah mempunyai kinerja yang baik dalam penyusunan program pengawasan, yang berisi serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan PAI ke sekolah binaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi PMA RI No. 02 Tahun 2012 telah berhasil meningkatkan kinerja penyusunan program pengawasan PAI. Pelaksanaan pengawasan merupakan fungsi yang paling penting yang harus dilakukan oleh pengawas PAI, sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi pelaksanaan pengawasan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program pengawasan, sehingga menjadi unsur kinerja utama dalam penilaian kinerja pengawas PAI.

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa kinerja pengawas PAI tergolong kurang baik dalam melaksanakan pembimbingan. Mereka cukup jarang melakukan kunjungan ke sekolah binaan sehingga jarang membuat arahan terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh guru PAI dalam memperbaiki dan mengembangkan mutu PAI. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi PMA RI No. 02 Tahun 2012 belum berhasil meningkatkan kinerja pengawas PAI dalam hal pelaksanaan pembimbingan. Fungsi yang paling akhir yang harus dilakukan oleh pengawas PAI adalah membuat laporan mengenai pelaksanaan pengawasan. Laporan yang baik tentu merupakan laporan yang rinci dan dapat mengungkapkan fakta-fakta yang benar-benar terjadi di lapangan.

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa kinerja pengawas PAI tergolong baik dalam hal pelaporan. Pengawas PAI membuat laporan yang rinci dan disampaikan secara tepat waktu. Laporan pengawasan juga telah sesuai dengan kondisi atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan, sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi yang valid. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi PMA RI No. 02 Tahun 2012 telah berhasil meningkatkan kinerja pengawas PAI dalam hal pembuatan laporan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi PMA RI No. 02 Tahun 2012 telah berhasil memperbaiki kinerja pengawas PAI dalam hal penyusunan program pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengawasan, tetapi masih kurang berhasil meningkatkan kinerja dalam hal pelaksanaan pengawasan. Keadaan tersebut disebabkan adanya beberapa hambatan dalam implementasi PMA RI No. 02 Tahun 2012, yaitu: Pelaksanaan PMA RI No. 02 Tahun 2012 sering mengalami kendala di lapangan karena kondisi yang dihadapi kurang mendukung dalam penerapannya sehingga kebijakan lebih lanjut bisa menjadi kurang sejalan dengan peraturan yang diimplementasikan, Pengawas PAI kurang aktif dalam keorganisasian, khususnya organisasi profesi pengawas, Ketersediaan dana untuk pelaksanaan pengawasan PAI masih tergolong kurang. Keterbatasan anggaran untuk memenuhi perjalanan pengawas ke sekolah binaan serta kurangnya ketersediaan dana untuk meningkatkan kemampuan kerja pengawas menjadi permasalahan yang masih dihadapi dalam melakukan pengawasan, Pengawas PAI kurang berkomitmen terhadap pelaksanaan tugas



pengawasan, karena mereka sering mengabaikan atau mengesampingkan tugas pengawasan agar dapat melakukan kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan pekerjaan pengawasan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik kesimpulan mengenai Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 02 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Dalam Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Subulussalam berdasarkan teori Edward III yang meliputi 4 variabel antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi adalah Implementasi PMA RI No. 02 Tahun 2012 pada variabel komunikasi dan struktur birokrasi telah berhasil dilaksanakan pada Kantor Kemenag Subulussalam, tetapi belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan pada variabel sumber daya dan disposisi. Pada variabel sumber daya, pengawas PAI sering mengalami kendala di lapangan karena kondisi yang dihadapi kurang mendukung dalam penerapannya sehingga kebijakan lebih lanjut bisa menjadi kurang sejalan dengan peraturan yang diimplementasikan. Ketersediaan dana untuk pelaksanaan pengawasan PAI juga masih tergolong kurang. Keterbatasan anggaran untuk memenuhi perjalanan pengawas ke sekolah binaan serta kurangnya ketersediaan dana untuk meningkatkan kemampuan kerja pengawas menjadi permasalahan yang masih dihadapi dalam implementasi PMA RI No. 02 Tahun 2012. Disamping itu pengawas PAI juga kurang aktif dalam keorganisasian, khususnya organisasi profesi pengawas, karena merasa kurang bermanfaat dalam memperlancar tugas pengawasan. Sedangkan pada variabel disposisi, pengawas PAI kurang berkomitmen terhadap pelaksanaan tugas pengawasan, karena mereka sering mengabaikan atau mengesampingkan tugas pengawasan agar dapat melakukan kegiatan pribadi yang tidak berhubungan dengan pekerjaan pengawasan. Kinerja pengawas PAI telah meningkat dalam hal penyusunan program pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengawasan, tetapi kinerja pengawas PAI belum berhasil meningkat dalam hal pelaksanaan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2009). Penelitian Tindakan Kelas. Bandung: Bumi Aksara.
- Darma, A. (2010). Manajemen Supervisi (Petunjuk Praktis bagi paraSupervisor, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2014). Pedoman Pembinaan Pengawas Madrasah dan Pengawai Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Dunn, W.N. (2008). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. GadjahMadaUniversityPress.
- Fahmi, I. (2016). Analisis Kinerja Keuangan. Bandung: Gujaraati.
- Hamali, A.Y. (2018). Pemahaman Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: CAPS.
- Harahap, M. (2012). Pengawasan Kerja. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ismail, W,H, Harahap, R.H. & Kariono. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Disiplin Kehadiran PNS Di Lingkungan Kementerian Agama. Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal. 8 (1): 124-146.
- Ivancevich, (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bina Aksara.



- Jaffisa, T., Kadir, A. & Dumasari, H. (2017), Peranan Camat dalam Pengawasan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan, *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal : Public Administration Journal*, 7 (1): 94-93
- Lubab, N. (2013). Kinerja Pengawas PAI SMA di kota Semarang tahun 2012(Tesis), Semarang: IAIN Walisongo.
- Maunah, B. (2009). Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru. Bandung: Alfabeta.
- Nasution, S. (2010). Profesionalisme Pengawas PAI di Bidang Supervisi Akademik di Lingkungan Kemenag Provinsi Banten. (Tesis). Serang: Universitas Sultan Agung Tirtayasa.
- O'Brien, J. A. (2003). Introduction to Information System : Essentials for the E-business Enterprise. New York: McGraw Hill Inc.
- Pasolong, H. (2008). Teori Administrasi Negara. Bandung: Alfabeta.
- Pinayungan, J., Kusmanto, H. & Isnaini. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal: Public Administration Journal*. 8 (1): 108-123.
- Rahayu, S., Sihombing, M., & Mardiana, S. (2018). Hubungan Implementasi Standar Operasional Prosedur (Sop) Berdasarkan Peratiran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 6(1), 72-90. doi:<https://doi.org/10.31289/publika.v6i1.1528>
- Rivai. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat.
- Rohmat, S. (2012). Ketentuan Pokok Pengawasan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Saputra, A., Heri K., Kaiman T., (2016), Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang dalam Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan, *Jurnal Administrasi Publik*, 6 (1): 1 - 12
- Siagian, S. P. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, A.G. (2011). Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarmanto. (2009). Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sukarna. (2011). Teknik Pengawasan Pegawai. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukmadinata, N. S. (2006). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sulthon. (2010). Penilaian Kinerja. Jakarta: Refika Aditama.
- Suyatno, (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Masmedia.
- Syafiie, I. K. (2006). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama.
- Triton P.B. (2009). Mengelola Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Penerbit Oriza.
- Umam, K. (2018). Teori Penilaian Kinerja. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wahab, S. A, (2008). Analisis Kebijakan: dari Formulasike Implementasi Kebijakanaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wati, D.P. (2014). Pelaksanaan Fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam di Kota Bandar Lampung. (Tesis). Lampung: Universitas Lampung.
- Wibawa. (2008). Model-modek Kebijakan Implementasi. Jakarta: Samudra.
- Wikanda. F. (2018). Implikasi Pendidikan Agama Islam dan Responsi terhadap Keaktifan Salat Berjamaah Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (2): 117-121.
- Winardi. (2007). Evaluasi Kinerja Pegawai. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta: Buku Seru.
- Zubairi, H. (2011). Optimalisasi Pengawasan Syariah. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2001 Tahun 2012 tentang Pedoman pengawas PAI pada sekolah.

